

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Menurut pengertian asalnya perkawinan adalah hubungan seksual, tetapi menurut pengertian *majazi* atau pengertian hukumnya adalah aqad atau akad yang menjadikan hubungan seksual sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan sah.³³ Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, dasar hukum serta rukun dan syarat pernikahan.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dlammu* yang artinya kumpul.³⁴ Asal kata dari *al-jam'u* yakni جمع جماعا يجمع (*jama'a-yajma'u-jam'an*) mempunyai arti menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan yang kemudian menjadi istilah fiqh persetubuhan yakni *jima'*. Makna dari nikah dapat dikatakan dengan *aqdu al-tazwijj*, berarti akad nikah serta *wath'u al-zaujah* yang berarti menggauli istri.³⁵

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan perkawinan,

³³ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2016), h. 1

³⁴ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h.5

³⁵ H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.7

ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.³⁶ Kata "perkawinan" dikatakan berasal dari kata "kawin". Ini berarti, dalam beberapa bahasa, membentuk keluarga dengan lawan jenis. Berhubungan seks, atau melakukan hubungan seksual.³⁷

Sedangkan pada kompilasi hukum Islam, perkawinan dijelaskan pada pasal 2 (dua) ialah "Perkawinan berdasarkan aturan Islam ialah pernikahan. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk mematuhi perintah Allah SWT. serta melaksanakannya suatu tindakan ibadah."³⁸ Mengenai tujuan perkawinan, dijelaskan pada Pasal 3 kompilasi Islam (KHI) artinya untuk mewujudkan kehidupan kehidupan yang tenteram, penuh rasa cinta dan penuh kasih sayang.

Perkawinan adalah "pernikahan" yang asal berdasarkan kata "nikah" (نكاح) yang dari ialah menyatukan, saling memasukkan serta dipakai buat arti bersanggama (wath'i), "nikah" sendiri tak jarang digunakan sebagai arti persetubuhan (coitus).

Pernikahan ialah bersatunya seorang laki-laki serta seseorang wanita menjadi pasangan yang sah berdasarkan aturan yg terdapat pada undang-undang (UU), aturan kepercayaan, dan tata cara istiadat yang berlaku. Dari Kompilasi Hukum Islam, makna pernikahan tercantum pada Pasal 2 yang menyatakan: Ini ialah perkawinan menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

³⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), h. 5

mentaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya adalah ibadah”. Tujuan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang tenteram, penuh rasa cinta dan penuh kasih sayang.

Menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³⁹

Berikut adalah beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan para ahli fiqih diantaranya:

Pertama, pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.

Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya. Mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.

Ketiga, Imam Nawawi mendefinisikan nikah sebagai bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual. Dari tiga definisi pernikahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.⁴⁰

Adapun beberapa dasar hukum pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور/٢٤ : ٣٢)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24:32)⁴¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/٤ : ١)

⁴⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 48.

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa'/4:1)⁴²

Selain dari ayat-ayat di atas, terdapat pula hadis yang Nabi SAW. yang menjadi dasar hukum pernikahan yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِبَصَرٍ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴³

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (HR. Muslim No. 2486).

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Diantaranya sebagai berikut.

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1) Muslim.

2) Merdeka.

3) Berakal.

4) Benar laki-laki.

5) Adil.

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

⁴³ *Ibid*, h. 34

- 6) Tidak beristri empat.
- 7) Bukan mahram calon istri.
- 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Muslimah.
- 2) Benar-benar perempuan.
- 3) Telah mendapat izin dari walinya.
- 4) Tidak bersuami atau dalam masa iddah.
- 5) Bukan mahram calon suami.
- 6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c. Shigat (ijab dan qabul), syaratnya:

- 1) Lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij dan bukan katakata kinayah atau kiasan.
- 2) Lafal ijab qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.
- 3) Lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majlis.

d. Wali calon pengantin perempuan, dengan syarat:

- 1) Muslim.
- 2) Berakal.
- 3) Tidak fasik.
- 4) Laki-laki.
- 5) Mempunyai hak untuk menjadi wali.

e. Dua orang saksi, dengan syarat:

- 1) Muslim.
- 2) Berakal.

- 3) Baligh.
- 4) Merdeka.
- 5) Laki-laki.
- 6) Adil.
- 7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna.
- 8) Memahami bahasa yang di ucapkan dalam ijab qabul.
- 9) Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UU Perkawinan hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 6 Bab II, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (50) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁵

⁴⁴ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2016), h. 10.

⁴⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 1974, pasal 6

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Menurut Pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan 1974 (“UU 16/2019”), perkawinan diperbolehkan hanya jika pasangan pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Mengenai perkawinan calon, undang-undang menetapkan bahwa batas minimal calon suami istri adalah 19 tahun. Selain itu, jika tidak sesuai dengan pasal 7, dapat diupayakan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria ataupun wanita.

Berbeda dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan 1974 (“UU 16/2019”), KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat.

Ini dimuat dalam pasal 14 yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Meski KHI menyebut lima rukun nikah sebagaimana fiqh, KHI nampaknya masih berpegang pada UUP dalam menjabarkan syarat-syaratnya, yang hanya melihat syarat-syarat mengenai kesepakatan dua calon mempelai dan batasan usia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 KHI yaitu:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri berumur 19 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang penularannya paling umum terjadi melalui hubungan seksual, diikuti dengan gejala klinis dan asimtomatik.⁴⁷ Hubungan seksual ini memiliki dua arti agar bisa menjadi alasan perpindahan, yang pertama adalah hubungan seks dengan orang mengidap PMS dan hubungan berganti-ganti pasangan seksual. PMS adalah sekelompok penyakit yang memiliki banyak bentuk dimulai dari yang paling umum yaitu HIV/AIDS, *Sifilis (The Lion King)*, GO (*Gonore*). Dalam hal ini, peneliti fokus pada HIV/AIDS.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

1. Pengertian Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS

HIV adalah nama virus penyebab AIDS pada manusia. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 72

⁴⁷ Anis Kiswanti, Muhammad Azinar, "SMS Reminder untuk Peningkatan Perilaku Pencegahan HIV/ AIDS dan IMS" *Jurnal of Health Education* no1 (2017): 3. [Http://journal.unnes.ac.id/sju/indeex.php/jhealthedu](http://journal.unnes.ac.id/sju/indeex.php/jhealthedu)

manusia, memungkinkannya menyerang berbagai penyakit yang sulit diobati. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). AIDS ialah suatu sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan penyakit infeksi akibat kerusakan spesifik pada sistem imun karena infeksi HIV pada manusia. Terutama serangan pada limfosit T dan penurunan jumlah sel CD4 yang terlibat dalam memerangi infeksi. didefinisikan sebagai. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Sindrom ini disebabkan oleh penurunan zat kekebalan (CD4) yang terjadi kira-kira 5-10 tahun setelah infeksi virus HI dan merupakan ambang batas AIDS ketika jumlah CD4 kurang dari 200 sel per liter darah. Pasien AIDS dibagi menjadi dua kategori. Artinya, pasien AIDS yang tidak memiliki gejala klinis tetapi terinfeksi virus HIV dan menunjukkan gejala klinis.⁴⁸

Dewasa ini, AIDS perlu mendapat perhatian khusus karena belum ada obat/vaksin yang dapat mencegah serangan HIV. Meskipun sudah ada obat yang ditemukan akan tetapi belum bisa dikatakan obat pilihan ampuh dan harganya cenderung masih mahal.

Infeksi HIV dapat terjadi melalui pertemuan antara selaput lender/aliran darah dan cairan tubuh, termasuk HIV. Seperti darah, air mani, cairan vagina, pra-ejakulasi serta ASI. Penyaluran ini meliputi hubungan seksual (vaginal, anal, atau oral), perpindahan atau donor darah, jarum tidak steril biasa digunakan oleh pengguna narkoba atau berulang kali digunakan dalam suntikan obat dan imunisasi, tato, pisau cukur, khitan dan peralatan wajah), transfusi darah antara ibu hamil dan anak yang mengandung HIV, melahirkan

⁴⁸ R. Haryo Bimo Setiarto, Marni Br Karo, Titus Tambaip, *Penanganan Virus HIV/AIDS*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 8.

dan menyusui, dan kontak lainnya dengan salah satu cairan tubuh ini. Ini semua mungkin jika salah satu pihak positif HIV.

Untuk menyembuhkan virus ini, sampai hari ini masih belum ditemukan obatnya, walaupun sudah ada masih terbilang sangat mahal dan langka. Walaupun belum ada obatnya, namun penularan HIV/AIDS masih bisa dicegah. Walaupun seseorang positif menderita HIV/AIDS, jika penderita tetap sehat dan dapat menjaga limfosit CD4T di atas 500 sel/mm, biasanya mungkin terlihat sehat. HIV/AIDS merupakan ancaman yang sangat menakutkan khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia waspada menghadapi virus yang sangat berbahaya ini, dan bukan tidak mungkin menghancurkan negara dengan menggunakan program pencegahan dan pengendalian virus sehingga dapat terhindar dari dampak lain seperti sosial dan budaya. Dampak lain terhadap wilayah, ekonomi dan politik bahkan menghambat pembangunan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah pada Al-Qur'an, Al-Hadits tidak dijelaskan secara khusus. Tetapi, dari sudut pandang medis, tes pranikah ini memiliki faedah kesehatan yang utama. Para ilmuwan Indonesia sepakat bahwa calon mempelai yang ingin menikah perlu memeriksakan atau mengkonsultasikan kesehatannya.⁴⁹

C. Implementasi

⁴⁹ Tim Penyusun MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 359.

Ada beberapa pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan mengenai pengertian dari implementasi. Agar pemahaman mengenai implementasi dapat dihubungkan dari konsep penelitian atas suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan peraturan atau pembuatan kebijakan. Adapun pengertian dari implementasi tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat dibawah ini.

1. Pengertian Implementasi

Menurut Jones, implementasi didefinisikan sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Namun kesederhanaan rumusan ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dapat dengan mudah diimplementasikan. Berbeda dengan implementasi kebijakan yang baik dan buruk, yang sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan. Akan tetapi, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.⁵⁰

Menurut Mulyadi, Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah pilihan keputusan tersebut untuk mengoperasikan model dan mencoba mencapai perubahan besar atau kecil dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya juga merupakan usaha untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan setelah program selesai.⁵¹

⁵⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISRI Press, 2020), h. 58

⁵¹ Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Indra Muda, “membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus dilaksanakan secara tertib agar dapat mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Pada dasarnya, kata implementasi diakhiri dengan tindakan sistem, aktivitas, tindakan, atau mekanisme. Setiap kegiatan yang dilakukan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi kebijakan merupakan abstraksi atau suatu prestasi yang pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja untuk tercapainya kinerja atau hasil dari implementasi itu sendiri. Van Meter dan Van Horn mengemukakan model dasar yang dijabarkan dalam enam variabel yang menjalin hubungan (*connection*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*).

Mereka menunjukkan bahwa secara implisit yang disertakan dengan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Ditambah indikator

⁵² Indra Muda, *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. (Medan: Media Persada Medan, 2019), h. 10

dapat dibentuk dan dikumpulkan secara memuaskan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, kita memiliki harapan besar untuk menggambarkan proses dengan melihat bagaimana keputusan kebijakan yang diterapkan, daripada hanya menghubungkan variabel independen dan dependen dengan cara yang sewenang-wenang.⁵³

Adapun Variabel-variabel atau teori implementasi tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama faktor yang menentukan pelaksanaan kebijakan. Identifikasi indikator adalah langkah kritis dalam menganalisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan utama dan tujuan kebijakan telah tercapai. Ukuran dasar dan tujuan berguna untuk menguraikan tujuan keputusan kebijakan umum. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan diimplementasikan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak dapat berhasil atau gagal ketika tujuan tersebut tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber patut mendapat perhatian karena mereka mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumbernya adalah dana

⁵³ *Ibid*, h. 20

atau insentif lain yang mendorong dan memfasilitasi implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan tindakan dan tujuan yang diumumkan serta ketepatan dan konsistensi komunikasi tindakan dan tujuan tersebut.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Struktur birokrasi didefinisikan sebagai karakteristik, standar, dan hubungan yang terjadi beberapa kali dalam badan administrasi yang memiliki hubungan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki dalam mengimplementasikan kebijakan. Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik

Pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan Publik telah menjadi pusat perhatian selama dekade terakhir.

Minat dalam politik negara komparatif dan khususnya kebijakan publik tertarik dalam mengidentifikasi efek dari variabel lingkungan dari hasil kebijakan. Meskipun pengaruh faktor-faktor tersebut sedikit perhatian diberikan untuk mengimplementasikan keputusan politik, tetapi menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor tersebut dimungkinkan mereka memiliki dampak yang besar pada pencapaian badan pelaksana.

f. Kecenderungan pelaksana

Pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan tindakan secara keseluruhan dasar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus dibarengi dengan kesadaran akan kebijakan secara menyeluruh. Artinya, kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh ketidaktaatan pihak pelaksana kebijakan.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn merupakan model yang memberikan kerangka untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan, sehingga memberikan penjelasan atas keberhasilan dan kegagalan program. Studi implementasi menyadarkan para pengambil keputusan terhadap variabel yang dapat dimanipulasi untuk meningkatkan layanan publik.

3. Kebijakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yang menjadi legitimasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁴ Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 8) yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Dalam pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilandasi oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan, tetapi juga juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

⁵⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2019) h. 202

- a. Kejelasan tujuan. “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
- d. Dapat dilaksanakan “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- f. Kejelasan rumusan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
- g. Keterbukaan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kekhasan daerah masing-masing.

Penafsiran otonomi seluas-luasnya bukan berarti tak memiliki batas, namun wajib dilaksanakan atas prinsip negara kesatuan. Pada satu negara seperti Indonesia, kedaulatan hanya terletak pada pemerintah pusat, sebagai

akibatnya tanggung jawab tertinggi ada pada pemerintah pusat, terlepas berasal derajat otonomi yang diberikan pada wilayah.⁵⁵

D. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata *Maqashid* dan *Syari'ah*.

Dalam pembahasan ini akan dibahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya dibahas mengenai pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

1. Pengertian dan Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqshad* yang berarti “tujuan atau arah”. Secara bahasa *maqashid* memiliki beberapa arti, diantaranya *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai*, dan juga *istiqamatu at-tariq*.⁵⁶ Adapun kata *Syariah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). *Syari'ah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Maka dengan demikian, *Maqashid Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid*

⁵⁵ Asri Lasatu, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, h. 202.

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10

Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Para ulama mendefinisikan tentang maqashid syariah, sebagai berikut:

- a. Menurut ulama besar kontemporer yaitu Abdul Wahab Khalaf mengatakan: *Ditetapkannya syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.*⁵⁷
- b. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *Maqashid Syari'ah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁵⁸
- c. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁵⁹

Inti dari teori *Maqashid Syari'ah* berdasarkan penjelasan di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau untuk menarik kemaslahatan dan menolak

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013), h. 159.

⁵⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66

⁵⁹ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

keburukan. Istilah yang sesuai dengan inti *Maqashid Syari'ah* adalah masalah, karena mendefinisikan hukum dalam Islam harus mengarah pada masalah. Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pelaksanaannya. Tujuan dan alasan keberadaannya adalah untuk membangun dan memelihara kepentingan manusia.

2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Hakikat dari *Maqashid Syari'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menangkal kemudharatan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa Syariah, atau pembuatan hukum Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء / ٢١ : ١٠٧)

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q.S Al-Anbiya'/21:107)⁶¹

Ungkapan “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat di atas dimaknai kemaslahatan manusia, dan dalam konteks itu para ulama sepakat bahwa hukum Syara menyangkut kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, h. 126

⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.206.

Keselamatan tersebut menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu aspek *Dharuriyat* (Primer), *Hajiyat* (Skunder), Dan *Tahsiniyat* (Tersier).⁶³

Terkait dengan kebutuhan dasar hidup manusia yang dijadikan acuan untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) suatu perbuatan. Tuntutan akan kebutuhan hidup manusia itu bertingkat-tingkat. Menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan yang diperoleh hukum Islam dari lima perkara di atas memiliki tiga tingkatan kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Tujuan hukum Islam adalah untuk melestarikan dan memelihara kebutuhan manusia pada semua tingkatan, baik tingkatan *Dharuriyat*, *Hajiyat* maupun *Tahsiniyat*.⁶⁴

a. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Dharuriyyah artinya segala sesuatu yang harus ada untuk menopang kehidupan manusia, baik Diniyah maupun Duniawiyah, dalam artian jika *Dharuriyyah* tidak terpenuhi maka kehidupan manusia di dunia ini akan rusak dan kebahagiaan akan hilang serta azab yang pedih di akhirat menjadi wajib.⁶⁵

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azzumardi Azra dkk. Mengatakan, “Kemaslahatan bagi manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syari` (pembuat hukum/Allah SWT).Perintah larangan, dan kebolehan mengerjakan sesuatu yang datang

⁶³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa, 2005), h.57

⁶⁴ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari`ah*, *Juz II*, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 7

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 116

dari Syari` selalu mengacu pada usaha agar kelima pokok tujuan di atas terpelihara.”⁶⁶

Mengabaikan *Maslahat Dharuriyat* dapat menyebabkan terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan azab di akhirat. Dan yang lebih penting lagi, perlu diketahui bahwa Masalah Dharuriyah ini disyariatkan untuk melindungi dan menjamin lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima perkara ini disebut “*Kulliyat al-Khamsah*”.⁶⁷

Kebutuhan *Dharuriyat* ini merupakan yang tertinggi dan terpenting dibandingkan dengan dua kebutuhan lainnya, yaitu *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Dalam proses *Istinbath*, masalah *Dharuriyat* merupakan aspek utama mujtahid dalam menetapkan hukum karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara’.

b. Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang dikembalikan kepada budi pekerti, akhlak dan perasaan yang baik sehingga umat Islam menjadi umat yang disukai. Jika kebutuhan tingkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan hidup manusia, melainkan kesengsaraan dan kesulitan. Kelompok *Hajiyat* ini erat kaitannya dengan masalah rukhsah (kemudahan) dalam Fiqh.⁶⁸

⁶⁶ Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, (Jakarta, Ichtisar Baru Van Hoeve), 2003 cet ke -11, h. 250

⁶⁷ *Ibid*, h. 142

⁶⁸ *Ibid*, h. 266

Al-Syaithibi mengatakan, “*Maslahat Hajiyyat* berarti sesuatu yang dibutuhkan dari segi upaya memperoleh keluasan, dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya mendatangkan pada kesulitan dan kepayahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu yang dicari. Jika *maslahat hajiyyat* tidak dijaga manusia akan masuk pada kesulitan dan kepayahan, tetapi tidak sampai pada kerusakan yang biasa terjadi pada kemaslahatan umat. *Maslahat hajiyyat* tersebut berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.”⁶⁹

Kemunculan syariat Islam menghilangkan semua kesulitan. Contohnya adalah memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk memudahkan dikala sulit melakukannya. Inilah kepedulian syariat terhadap kebutuhan ini. Hukum *rukshah* ini banyak ditemukan dalam menjalankan perintah Allah (*taklif*). Misalnya dalam bidang ibadah, *taklif* berupa shalat wajib, yaitu diperbolehkan mempersingkat/*mengqhasar* shalat bagi orang yang bepergian dalam jarak tertentu. Atau boleh tidak puasa wajib dengan syarat di *qadha*/ganti hari lain karena uzur yang menghalangi puasa.

Dalam wilayah *Mu'amalat* terdapat banyak jenis akad, sewa, jual beli modal orang lain dengan pengaturan bagi hasil dan beberapa akad *Mu'amalat rukhsah* lainnya. Bidang *Diyat* (denda) juga *rukhsah*. *Diyat* dihukum karena pembunuhan tidak disengaja, hukuman percobaan dan amputasi tangan seseorang yang mencuri karena putus asa untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

⁶⁹ *Ibid*, h. 221

c. Mashlahat *Tahsiniyat* (Tersier/Pelengkap)

Kebutuhan *Tahsiniyat* adalah perbuatan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya mengacu pada akhlak mulia dan pelestarian kegiatan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Bila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, juga tidak menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sebagaimana tidak terpenuhi kebutuhan *daruriyat*, juga tidak mempersulit hidup manusia karena kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.⁷⁰

Contoh dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, *muamalat*, *uqubat*, ini merupakan bentuk *tahsiniyat* dalam bidang ibadah. Dalam bidang perdagangan, Islam mengharamkan pemborosan, kesengsaraan, monopoli barang dan lain-lain. Dan dalam bidang hukum misalnya, Islam melarang pembunuhan anak-anak dan perempuan dalam peperangan.⁷¹

Berdasarkan pendapat di atas, kebutuhan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang menyempurnakan kondisi masyarakat dalam sistemnya agar dapat hidup aman dan tenteram. *Maqashid Syari'ah* yang bersifat tahsiniyyah adalah bagi orang yang berusaha sebaik-baiknya untuk penyempurnaan terhadap lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁷⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 310-311

⁷¹ Satria Effendi.M.Zein, *Ushul Fiqih, cet IV*, (Jakarta, Pranada Media Grub, 2012), h.

3. Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. *Maqashid Syari'ah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia.

Tujuan umum syariah adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan membawa kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Berbicara tentang syariah harus diserahkan kepada para ahli faqih atau ushul fiqh agar pemikiran hukum Islam secara umum berkembang untuk menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, *Maqasid Syariah* harus memperdalam ilmunya untuk memeriksa apakah ketentuan hukum masih dapat diterapkan pada kasus tersebut atau jika situasi dan kondisi masyarakat berubah, maka hukum tidak dapat diterapkan lagi.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori bahwa *Maqashid Syari'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima unsur pokok kemaslahatan atau biasa yang disebut dengan "*Kulliyat al-Khamsah*" yang merupakan bagian dari kebutuhan *Dharuriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Adapun kelima unsur tersebut adalah:

a. *Hifzh Al-Diin* (حفظ الدين) atau Memelihara Agama

Manusia secara mutlak membutuhkan agama. Agama didahulukan karena seluruh ajaran syariat mengarahkan manusia untuk melakukan sesuai dengan kehendak dan keridhaan-Nya.

Agama atau keberagamaan merupakan isu penting dalam kehidupan manusia dan karenanya harus dipelihara dengan dua cara. Pertama: Untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas eksistensi keagamaan. Sebagai umat Islam wajib menjaga agamanya dengan baik. Penting untuk menjaga enam rukun iman, yaitu: Beriman kepada Allah SWT., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan takdir baik atau takdir yang buruk.

b. *Hifzh Al-Nafs* (حفظ النفس) atau Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa ini adalah inti dari segalanya. Untuk semuanya hidup di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai bagian dari manfaat. Al-Qur'an juga menjelaskan ayat-ayat yang memerintahkan menjaga jiwa serta kehidupan. Seperti yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... (التحريم/ ٦٦ : ٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Q.S At-Tahrim/66:6)⁷²

Ayat di atas harus dipahami sebagai perintah kepada laki-laki, kepala keluarga, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Penerapan

⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

ayat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga diri dengan mengikuti anjuran agama dan menjaga keluarga dengan membimbing mereka untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sehingga terhindar dari kehendak Neraka.

Untuk menjaga jiwa, Islam menerapkan hukum *Qishas*. Yaitu pelaku kejahatan yang dengan sengaja membunuh, memukul dengan senjata tajam seperti batu, tongkat, besi, atau mendorongnya dari ketinggian, menenengelamkan ke dalam air, membakar dengan api, mencekik atau meracuninya sampai meninggal atau membuatnya cacat. Kejahatan yang di sengaja ini wajib ditegakkan *Qishas* atas pelakunya untuk tujuan memelihara jiwa (*Hifzh Nafs*).

c. *Hifzh Al-Aql* (حفظ العقل) atau Memelihara Akal

Akal adalah sumber hikmah (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan alat kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan alasan izin dari Allah SWT. Dengan itu manusia juga berhak menjadi pemimpin di bumi dan dengan itu manusia menjadi utuh, awal dan berbeda dari makhluk lainnya.

Menjaga dan melindungi akal dapat dilakukan dengan cara melindungi akal itu sendiri dari cobaan dan bencana yang dapat melemahkan dan mencelakainya atau menjadikan pemiliknya sumber kejahatan dan kesia-siaan di masyarakat masyarakat, atau menjadi alat dan dengan demikian menyebabkan kerusakan sedang. Dan melarang merusak akal juga sudah terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة/٥: ٩٠)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Ma'idah/5:90)⁷³

d. *Hifzh Al-Nasl* (حفظ النسل) atau Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan ialah menjaga kelangsungan hidup manusia dan melatih mental generasi penerus sehingga terbentuk rasa persahabatan dan keterikatan antar sesama manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh orang tuanya, perilakunya senantiasa dijaga dan dikendalikan, pencegahan keluarga yang pecah dan tindakan yang merusak citra diri. Dan ciptakan suasana keimanan sebagai benteng agama, agar tidak terjerumus dalam zina. Allah SWT. telah mengharamkannya sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/١٧: ٣٢)

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra/17:32)⁷⁴

Ditegaskan bahwa pelarangan itu karena konsekuensi dan efek negatif yang menyebabkan kerugian menyeluruh dan umum. Salah satu yang menghasilkan keturunan yang tidak bernasab baik, penyebaran besar-besaran penyakit menular yang mematikan.

⁷³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

e. *Hifzh Al-Maal* (حفظ المال) atau Memelihara Harta

Harta adalah kebutuhan manusia dan bukan tujuan hidup karena diperlukan untuk mempertahankan kekayaan melalui kasab atau bisnis. Sehingga kekayaan yang diterimanya menjadi berkah dalam hidupnya dan ia mendapat berkah dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Allah memerintahkan pemeliharaan harta serta memerintahkan manusia untuk giat mencari harta dengan jalan yang diridhai. Misalnya, disyariatkan bahwa jual beli dapat membuat orang terpenuhi kebutuhannya tanpa kesulitan dan kerepotan. Mereka yang terlibat dalam aktivitas jual beli merasa senang. Dalam jual beli dan riba, ada tuntunan dan tuntutan syariat untuk menguji keimanan seseorang di dalam menaati perintah-Nya dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Islam sangat melarang harta yang dicampur dan dikelola dengan riba. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة/ ٢ : ٢٧٥)

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(Q.S Al-Baqarah/2:275)⁷⁵

Hikmah larangan riba adalah untuk menjaga harta seorang muslim agar tidak dikonsumsi dengan cara yang salah. Dan menjauhkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawanya kepada kehancuran. Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini diterima secara universal. Menganalisis tujuan kewajiban syariat, diketahui bahwa syariah juga

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

menganggap kelima hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, penulis dapat memahami bahwa konsep *Maqashid Syari'ah* berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang paling utama berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia seperti yang telah dijelaskan di atas yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN